



PT. MAYORA INDAH Tbk.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
("Rapat")**

Dengan ini diberitahukan bahwa, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mayora Indah Tbk. telah diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Hotel Aryaduta Lippo Village, Lippo Karawaci, Tangerang, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Jogi Hendra Atmadja	Direktur Utama : Andre Sukendra Atmadja
Komisaris Independen : Ramli Setiawan	Direktur : Hendarta Atmadja
Komisaris : Hermawan Lesmana	Direktur : Wardhana Atmadja
Komisaris : Gunawan Atmadja	Direktur : Hendrik Polisar
	Direktur : Muljono Nurlimo

II. Kuorum Kehadiran

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), dimulai pada pukul 10.56 WIB dan ditutup pada pukul 11.41' WIB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 676.008.134 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ribu seratus tiga puluh empat) saham atau 75,59 % (tujuh puluh lima koma lima puluh sembilan persen) dari total 894.347.989 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimulai pada pukul 11.46 WIB ditutup pada pukul 11.51 dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 676.008.134 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ribu seratus tiga puluh empat) saham atau 75,59 % (tujuh puluh lima koma lima puluh sembilan persen) dari total 894.347.989 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

III. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi Agenda Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

V. Keputusan RUPS & RUPSLB

A. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara ke-1:

Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan tahun buku 2015 (duaribu limabelas).

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	676,008,134 (100.0%)	00 (00.0%)	00 (00.0%)

Keputusan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan tahun buku 2015 (dua ribu limabelas).

Dengan demikian, memberikan pembebasan kepada anggota Direksi dan Anggota Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2015.

2. Mata Acara ke-2:

Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2015 dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju (saham)	Abstain (saham)	Tidak Setuju (saham)
	675,528,857 (99,93 %)	00 (00.0%)	479,277 (0,07 %)

Keputusan:

Menyetujui Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2015 (duaribu limabelas) dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pelaksanaannya sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.

Penetapan penggunaan keuntungan tahun buku 2015, sbb

Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 (duaribu limabelas) adalah sebesar Rp. 1.250.233.128.560 (satu trilyun, duaratus limapuluh milyar, duaratus tigapuluh tiga juta seratus duapuluh delapan ribu limaratus enam puluh Rupiah).

Digunakan sebagai berikut :

- Menyisihkan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sebagai Dana Cadangan Perseroan.
- Sebesar Rp. 268,304,396,700,- (duaratus enam puluh delapan milyar tigaratus empat juta tigaratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) digunakan sebagai Dividen Tunai, yang akan dibagikan kepada 894.347.989 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tigaratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar Rp. 300,- (tigaratus Rupiah) per saham.
- Sisanya sebesar Rp. 979.928.731.860,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus duapuluh delapan juta tujuh ratus tigapuluh satu ribu delapan ratus enam puluh Rupiah) dimasukkan sebagai Laba yang Ditahan.

3. Mata Acara ke-3:

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	661,319,290 (97,83%)	9,200 (0,00%)	14,688,844 (2,17%)

Keputusan:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, agar dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit, dapat mengangkat Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Dan untuk menentukan besarnya honorarium serta syarat-syarat dan ketentuan sehubungan dengan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.

4. Mata Acara ke-4:

Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	675,528,857 (99,93 %)	0 (0,00 %)	479,277 (0,07 %)

Keputusan:

Menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk melakukan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.

Besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah : tidak lebih besar dari 50% dari besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang diterima oleh Direksi Perseroan.

5. Mata Acara ke-5:

Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Mayora Indah IV dan Sukuk Mudharabah II Mayora Indah yang diterbitkan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan Penawaran Umum "Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap", dengan jumlah Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar Rupiah) dan "Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012" sebesar Rp.250.000.000.000,-

Sampai tanggal 31 Desember 2015, masih terdapat sisa dana yang belum digunakan yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) yang berasal dari Penawaran Umum Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012.

Sisa dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT. Bank Mandiri Tbk, sebuah bank yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, dengan periode penempatan bulanan. Pada tahun 2015 terakhir kali diperpanjang pada tanggal 22 Desember 2015 jatuh tempo pada tanggal 22-01-2016 dengan suku bunga sebesar 7,25 % (tujuh koma duapuluh lima persen) per tahun.

B. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara :

Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham atau *Stock Split*, dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 25 (dua puluh lima) saham baru, dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal hal yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	676,008,134 (100,0%)	0 (0 %)	0 (0 %)

Keputusan:

Memberikan persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham atau *Stock Split*, dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 25 (dua puluh lima) saham baru, dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal hal yang diperlukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut

Latar belakang dari diusulkannya agenda tersebut adalah berkaitan dengan upaya Direksi untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pasar modal Indonesia.

Dengan dilakukannya pemecahan saham atau *stock split*, maka harga saham Mayora yang diperdagangkan di bursa akan menjadi lebih terjangkau sehingga dapat dimiliki oleh lebih banyak investor retail. Hal tersebut memungkinkan transaksi perdagangan saham Perseroan di bursa menjadi semakin likuid.

Bertambahnya peminat dan naiknya permintaan terhadap saham Perseroan juga dapat mendorong kenaikan harga saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham yg saat ini telah menjadi Pemegang Saham Perseroan juga dapat menikmati keuntungan dari pemecahan nilai saham ini.

VI. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan ketentuan sbb :

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Juli 2016
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Juli 2016
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 15 Juli 2016
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 18 Juli 2016
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 15 Juli 2016
- Awal Pembayaran Dividen Tunai : 29 Juli 2016

3. Bagi Para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang rekening KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian).

4. Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki warkat atau belum melakukan konversi saham, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan menggunakan cek yang bisa diambil oleh Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor Perseroan melalui Dept. Corporate Secretary Perseroan, pada alamat : Gedung Mayora lantai 8, Jl. Tomang Raya 21-23, Jakarta, telp. 021 565 5320, setiap hari kerja, jam 9.00 s/d 15.00 WIB. Dengan membawa :

- Asli Bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport) beserta foto copynya.
- Surat Kuasa, apabila diwakilkan, berikut jati diri Pemberi dan Penerima Kuasa.
- Foto Copy Anggaran Dasar, bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.

5. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 10, Jakarta, paling lambat tanggal 15 Juli 2016 Pukul 16.00 WIB.

Transfer hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

6. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal 15 Juli 2016 pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Kantor Biro Administrasi Efek tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibayarkan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.

b. Pemegang Saham yang merupakan warga atau badan hukum negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penyerahan persyaratan untuk maksud tersebut, untuk Pemegang Saham di Luar Penitipan Kolektif dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2016, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif adalah sesuai ketentuan KSEI.

Demikian pengumuman ini agar diketahui adanya.

Jakarta, 30 Juni 2016
PT. MAYORA INDAH Tbk
Direksi